



PUTUSAN

Nomor 315/Pid.B/2023/PN Sag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sanggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Budianto Alias Budi Bin Subhi Kasim (Alm);
Tempat lahir : Jungkat;
Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 24 Januari 1994;
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Bugis RT.001 RW.000 Desa Sengkubang,
Kecamatan Mempawah Hilir, Kabupaten
Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 1 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2023 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 30 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan 19 Desember 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 11 Januari 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sanggau sejak tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 315/Pid.B/2023/PN Sag tanggal 13 Desember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 315/Pid.B/2023/PN Sag tanggal 13 Desember 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 315/Pid.B/2023/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BUDIANTO Als BUDI Bin SUBHI KASIM bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DENGAN KEKERASAN" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 365 Ayat (1) KUHPidana dalam Surat Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BUDIANTO Als BUDI Bin SUBHI KASIM, berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX King 150 dengan Nopol KB 6609 UD warna hitam dengan noka.MH3UG0710JK261253 Nosin.G3E6E0402360;
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX King 150 dengan Nopol KB 6609 UD warna hitam dengan noka.MH3UG0710JK261253 Nosin.G3E6E0402360 atas nama VICTORIUS ANSUNG;
 - 1 (satu) buah anak kunci sepeda motor dengan logo Yamaha; Dikembalikan kepada saksi Anita
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengakui perbuatannya dan memohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya, Terdakwa tulang punggung keluarga, serta Terdakwa tidak ada niat untuk menjual atau menggadaikan motor korban, Terdakwa terpaksa melakukan hal demikian;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutanannya dan begitu pula Terdakwa tetap dengan pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

P E R T A M A

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 315/Pid.B/2023/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa BUDIANTO Alias BUDI Bin SUBHI KASIM (Alm) pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023 sekira pukul 19.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Sosok-Batang Tarang, Dusun Tahan, Desa Sosok, Kecamatan Tayan Hulu, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau tetap menguasai barang yang dicuri perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023 sekitar pukul 19.30 WIB terdakwa dan saksi Anita dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX King 150 warna hitam milik saksi Anita pergi menuju Sosok, Kecamatan Tayan Hulu, Kabupaten Sanggau untuk membuka warung bertepatan dengan acara pernikahan seseorang yang tidak terdakwa kenal kemudian sekitar pukul 23.00 WIB terdakwa bertengkar dengan saksi Anita lalu saksi Anita mengajak terdakwa keluar menuju arah parkir kemudian sesampainya diparkiran, terdakwa masih tersulut emosi merampas 1 (satu) buah tas yang pada saat itu dibawa oleh saksi Anita lalu terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah kunci motor dan uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari dalam tas milik saksi Anita tersebut namun saksi Anita tidak terima dengan perlakuan terdakwa sehingga saksi Anita melakukan perlawanan terhadap terdakwa kemudian terdakwa semakin emosi sehingga terdakwa mencekik leher saksi Anita dengan menggunakan kedua tangan terdakwa namun karena terdakwa merasa belum puas terdakwa juga menusukkan kunci motor yang terdakwa ambil dari dalam tas saksi Anita ke leher saksi Anita sambil mengancam kepada saksi Anita dengan berkata "ini belum seberapa, nanti saye bunuh kamu" kemudian dalam keadaan kesakitan, saksi Anita berusaha untuk berteriak meminta tolong lalu tidak beberapa lama datang 2 (dua) orang menghampiri saksi Anita dan terdakwa dan berusaha untuk menolong saksi Anita namun pada saat itu terdakwa

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 315/Pid.B/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata kepada orang tersebut untuk tidak mencampuri urusan terdakwa dengan saksi Anita dan mengaku kalau terdakwa adalah suami dari saksi Anita sehingga kedua orang tersebut tidak bisa membantu saksi Anita lalu pergi dari lokasi kejadian selanjutnya terdakwa melepaskan saksi Anita dari cengkramannya kemudian meninggalkan saksi Anita di lokasi kejadian lalu pergi dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX King 150 warna hitam milik saksi Anita tersebut menuju Pontianak.

- Bahwa atas perbuatan terdakwa saksi Anita mengalami kerugian sebesar sekitar Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dalam Pasal 365 ayat (1) KUHPidana.

ATAU

K E D U A

Bahwa terdakwa BUDIANTO Alias BUDI Bin SUBHI KASIM (Alm) pada hari Jumaat tanggal 04 Agustus 2023 sekira pukul 19.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Sosok-Batang Tarang, Dusun Tahan, Desa Sosok, Kecamatan Tayan Hulu, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023 sekitar pukul 19.30 WIB terdakwa dan saksi Anita dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX King 150 warna hitam milik saksi Anita pergi menuju Sosok, Kecamatan Tayan Hulu, Kabupaten Sanggau untuk membuka warung bertepatan dengan acara pernikahan seseorang yang tidak terdakwa kenal kemudian sekitar pukul 23.00 WIB terdakwa bertengkar dengan saksi Anita lalu saksi Anita mengajak terdakwa keluar menuju arah parkiran kemudian sesampainya diparkiran, terdakwa masih tersulut emosi merampas 1 (satu) buah tas yang pada saat itu dibawa oleh saksi Anita lalu terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah kunci motor dan uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari dalam tas milik saksi Anita tersebut namun saksi Anita tidak terima dengan perlakuan terdakwa

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 315/Pid.B/2023/PN Sag



sehingga saksi Anita melakukan perlawanan terhadap terdakwa kemudian terdakwa semakin emosi sehingga terdakwa mencekik leher saksi Anita dengan menggunakan kedua tangan terdakwa namun karena terdakwa merasa belum puas terdakwa juga menusukkan kunci motor yang terdakwa ambil dari dalam tas saksi Anita ke leher saksi Anita sambil mengamcam kepada saksi Anita dengan berkata "ini belum seberapa, nanti saye bunuh kamu" kemudian dalam keadaan kesakitan, saksi Anita berusaha untuk berteriak meminta tolong lalu tidak beberapa lama datang 2 (dua) orang menghampiri saksi Anita dan terdakwa dan berusaha untuk menolong saksi Anita namun pada saat itu terdakwa berkata kepada orang tersebut untuk tidak mencampuri urusan terdakwa dengan saksi Anita dan mengaku kalau terdakwa adalah suami dari saksi Anita sehingga kedua orang tersebut tidak bisa membantu saksi Anita lalu pergi dari lokasi kejadian selanjutnya terdakwa melepaskan saksi Anita dari cengkramannya kemudian meninggalkan saksi Anita dilokasi kejadian lalu pergi dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX King 150 warna hitam milik saksi Anita tersebut menuju Pontianak.

- Bahwa atas perbuatan terdakwa saksi Anita mengalami kerugian sebesar sekitar Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dalam Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Anita dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan telah terjadinya perampasan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX King 150 dengan Nopol KB 6609 UD warna hitam dengan noka. MH3UG0710JK261253 Nosin. G3E6E0402360 milik Saksi yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Jumat tanggal Agustus 2023 sekitar jam 23.00 Wib di Dusun Tahan Desa Sosok Kecamatan Tayan Hulu Kabupaten Sanggau;
- Bahwa awalnya Saksi sedang menjaga warung yang berada diarea acara pernikahan tepatnya di Dusun Tahan Desa Sosok

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 315/Pid.B/2023/PN Sag



Kecamatan Tayan Hulu Kabupaten Sanggau, kemudian Terdakwa datang menghampiri Saksi di warung untuk meminjam sepeda motor milik Saksi, akan tetapi Saksi tidak mau meminjamkan sepeda motor Saksi kepada Terdakwa, kemudian Saksi pergi menuju arah parkir sepeda motor milik Saksi karena takut terjadi keributan di acara pernikahan tersebut dan pada saat itu Terdakwa mengikuti Saksi dari belakang, selanjutnya setelah sampai parkir Terdakwa langsung merampas tas milik Saksi yang mana didalam tas Saksi tersebut terdapat kunci motor milik Saksi dan uang dan pada saat itu Terdakwa langsung mengambil kunci motor dan uang milik Saksi dengan jumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), setelah Terdakwa mengambil kunci motor dan uang milik Saksi kemudian dia mengembalikan tas yang dirampasnya tersebut kepada Saksi, dan pada saat itu Terdakwa juga melakukan kekerasan terhadap Saksi, yang mana Terdakwa mencekik leher Saksi dan menusukan kunci sepeda motor milik Saksi yang dirampasnya ke arah leher Saksi, dan pada saat itu Terdakwa juga ada mengancam Saksi dengan mengatakan "ini belum seberapa, nanti Saksi bunuh kamu", dan Saksi berusaha untuk melepaskan diri cekikan yang dilakukan oleh Terdakwa dileher Saksi, dan Saksi berteriak meminta tolong kepada orang-orang yang ada disekitar tempat kejadian tersebut dengan mengatakan "bang....tolong bang...!!" akan tetapi tidak ada orang yang berani menolong Saksi karena pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada orang-orang tersebut "kalian ndak ada hak bantu dia, Saksi suaminya", padahal pada saat itu ada 2 (dua) orang tukang parkir yang berada di tempat kejadian tersebut yang mana Saksi tidak kenal dengan tukang parkir tersebut, kemudian setelah itu Terdakwa langsung menuju tempat sepeda motor Saksi terparkir, kemudian Terdakwa mengambil sepeda motor Saksi tersebut dan membawa sepeda motor Saksi tersebut pergi ke arah Pontianak;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, yang mana berteman dengan sebelum kejadian tersebut Saksi Terdakwa, akan tetapi Saksi tidak ada memiliki hubungan keluarga denganya;

- Bahwa pada saat melakukan perampasan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX King 150 dengan Nopol KB noka MH3UG0710JK261253 6609 UD hitam dengan Nosin. G3E6E0402360 milik Saksi tersebut, Terdakwa tidak ada menggunakan alat apapun;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 315/Pid.B/2023/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terjadi perampasan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX King 150 dengan Nopol KB 6609 noka MH3UG0710JK261253 UD dengan hitam Nosing G3E6E0402360 milik Saksi tersebut Terdakwa melakukan kekerasan dengan Saksi berupa mencekik leher Saksi dan menusukan kunci sepeda motor Saksi yang dirampasnya ke arah leher Saksi, dan pada saat itu Terdakwa juga ada mengancam Saksi dengan mengatakan "ini belum seberapa, nanti Saksi bunuh kamu";
- Bahwa pada saat terjadi perampasan Saksi berteriak meminta tolong kepada orang-orang yang ada disekitar tempat kejadian tersebut dengan mengatakan "bang....tolong bang...!!!" akan tetapi tidak ada orang yang berani menolong Saksi karena pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada orang-orang tersebut "kalian ndak ada hak bantu dia, Saksi suaminya", padahal pada saat itu ada 2 (dua) orang tukang parkir yang berada di tempat kejadian tersebut yang mana Saksi tidak kenal dengan tukang parkir tersebut;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dari bulan November tahun 2022 yang lalu dan sudah sekitar 10 (sepuluh) bulan, dan setahu Saksi alamat tinggal Terdakwa di Parit Mayor Perumahan Pesona Prima Nomor 11C Kecamatan Pontianak Timur Kabupaten Kota Pontianak;
- Bahwa yang disampaikan oleh Terdakwa pada saat Saksi bertemu di rumahnya untuk menanyakan keberadaan sepeda motor Saksi tersebut, dan pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi "motornya ada, aman". Saksi jawab "tolonglah kembalikan motornya, soalnya untuk adek Saksi sekolah", dijawabnya "kau tenang jak motornya tetap aman", karena Saksi tidak berani untuk berkeras untuk meminta sepeda motor Saksi tersebut kepada Terdakwa Saksi mengatakan kepada Terdakwa "Saksi tunggu sampai besok" dijawabnya "ya, nanti motornya Saksi antar" setelah itu Saksi langsung itu Terdakwa tidak ada pulang, akan tetapi sampai saat mengembalikan sepeda motor milik Saksi tersebut;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami akibat kejadian tersebut adalah sekitar Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX King 150 dengan Nopol KB 6609 UD warna hitam dengan noka. MH3UG0710JK261253 Nosing. G3E6E0402360 milik Saksi tersebut masih terikat kredit dengan FIF Sosok dengan jumlah Rp.8.000.000,-

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 315/Pid.B/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan juta rupiah) dengan tempo selama 2 (dua) tahun dengan besar angsuran Rp.609.000,- (enam ratus sembilan ribu rupiah) dan pembayaran yang Saksi lakukan sudah berjalan selama 15 (lima belas) bulan sampai pada bulan Juli 2023 kemarin;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yaitu tidak ada menusukan kunci motor ke leher saksi, tidak ada mengancam dengan kata nanti aku bunuh kamu sedangkan mencekik leher Terdakwa akui memang benar ada;

2. Saksi Hendra dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan telah terjadinya pengambilan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX King 150 dengan Nopol KB 6609 UD warna hitam dengan noka. MH3UG0710JK261253 Nosin. G3E6E0402360 milik saksi Anita yang dilakukan Terdakwa;

- Bahwa saksi Anita datang kepada Saksi mengadu bahwa motor nya telah diambil secara paksa oleh Terdakwa dan sejumlah uang Rp.300.000 (Tiga ratus ribu rupiah) diambil Terdakwa dari tas saksi Anita;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023 sekitar jam 23.00 Wib di Dusun Tahan Desa Sosok Kecamatan Tayan Hulu Kabupaten Sanggau Saksi sedang buka warung tenda di lokasi acara pernikahan penganten di Dsn tahan, dan adik Saksi saksi Anita juga membuka warung tenda yang posisi nya pas disebelah Saksi,sekitar jam 22.30 Wib Saksi ada melihat Terdakwa datang seorang diri menemui adik Saksi Anita di warung tenda miliknya, dan Saksi sempat melihat mereka berdua berbincang-bincang,setelah itu Saksi tidak melihat aktifitas apa yang dilakukan karena Saksi juga sibuk melayani tamu/pengunjung warung tenda milik Saksi, namun sekira jam 23.00 Wib Saksi didatangi saksi Anita lalu berkata "bang motor sama duit Saksi dirampas budi,tolong bang kejar" lalu Saksi hidupkan motor Saksi, lalu berusaha mengejar nya ke arah kec Batang tarang namun tidak menemukan Terdakwa lalu Saksi kembali ke warung tenda dan menemui adik Saksi Anita dan Saksi berkata ndak ketemu budi nya lalu Saksi melihat leher adik Saksi Anita merah dan lalu Saksi tanya leher kamu ngap merah ? lalu dijawab sdr ANITA leher Saksi dicekik

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 315/Pid.B/2023/PN Sag



sama Budi lalu digores pakai kunci motor" lalu Saksi jawab ya sudah kita laporkan saja ke polisi;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena saksi Anita membawanya kerumah orang tua Saksi, dan tidak ada memiliki hubungan kekeluargaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa saksi Anita dan Terdakwa memiliki hubungan khusus yaitu pacaran;
- Bahwa kerugaian yang Saksi Anita alami akibat kejadian tersebut adalah sekitar Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Julia dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan karena telah terjadinya pengambilan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX King 150 dengan Nopol KB 6609 UD warna hitam milik anak Saksi yang dilakukan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023 sekitar jam 23.00 Wib di parkir an acara nikahan orang, tidak jauh dari jalan raya sosok-batang tarang Dusun Tahan Desa Sosok Kecamatan Tayan Hulu Kabupaten Sanggau;
- Bahwa yang Saksi dengar dari cerita saksi Anita kepada Saksi bahwa Terdakwa melakukan perampasan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX King 150 dengan Nopol KB 6609 UD warna hitam dengan noka. MH3UG0710JK261253 Nosin.G3E6E0402360 miliknya dan saksi Anita dicekik dan di tusuk pada bagian leher oleh Terdakwa dengan menggunakan kunci sepeda motor yang di rampas oleh Terdakwa dari saksi Anita, dan pada saat itu Saksi ada melihat ada bekas luka lecet pada leher saksi Anita, akan tetapi pada saat itu saksi Anita tidak ada dibawa periksa ke rumah sakit;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, yang mana awalnya sebelum kejadian tersebut setahu saksi Anita berteman dengan Terdakwa, akan tetapi Saksi tidak ada memiliki hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa selain Saksi ada orang lain yang mengetahui bahwa telah terjadi pengambilan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 315/Pid.B/2023/PN Sag



Yamaha Jupiter MX King 150 dengan Nopol KB 6609 UD warna hitam dengan noka. MH3UG0710JK261253 Nosin. G3E6E0402360 milik saksi Anita tersebut yaitu Saksi Hendra yang merupakan abang kandung saksi Anita;

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023 sekitar jam 18.00 Wib saksi Anita pergi bersama dengan Terdakwa dari rumah Saksi di Dusun Tanggalong menuju ke Sosok untuk membuka warung di acara nikahan orang di Dusun Tahan Desa Sosok kecamatan Tayan Hulu Kabupaten Sanggau, kemudian pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 sekitar jam 08.00 Wib, saat saksi Anita pulang ke rumah Saksi melihat saksi Anita pulang sendiri saja dengan menumpang temannya, selanjutnya Saksi bertanya kepada saksi Anita "dimana motor kamu?" saksi Anita menjawab "motor aku di rampas BUDI, tengok leher ku merah di cekik dan gores dengan kunci oleh BUDI" Saksi bertanya lagi "kenapa kamu ndak nahanya" saksi Anita menjawab "mana mampu, barang aku sendiri jak", Saksi bertanya lagi kepada saksi Anita "ngapa kamu ndak lapornya ke Polisi" saksi Anita menjawab "aku udah bingung mak mikir motor itu" kemudian saksi Anita langsung pergi ke kamar untuk beristirahat, selanjutnya setelah beberapa hari Saksi bersama saksi Hendra dan saksi Anita pergi ke Pontianak untuk mencari Terdakwa di rumah keluarganya, akan tetapi tidak ada berter dengan Terdakwa, dan hanya bertemu dengan keluarga Terdakwa dan keluarganya tersebut mengatakan bahwa tidak mengetahui dimana keberadaan Terdakwa, karena mengetahui hal tersebut kami berinisiatif untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polsek terdekat yaitu Polsek Pontianak Timur, akan tetapi oleh Petugas Kepolisian kami di arahkan untuk melapor ke Polsek dimana tempat kejadian perkara, sehingga selanjutnya kami melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tayan Hulu yang berada di Sosok;

- Bahwa kerugian yang saksi Anita alami akibat kejadian tersebut adalah sekitar Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 315/Pid.B/2023/PN Sag



- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa telah dilaporkan melakukan pengambilan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX King 150 dengan Nopol KB 6609 UD warna hitam tanpa izin;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023 sekira jam 23.00 Wib di jalan sosok-batang tarang Dusun Tahan Desa Sosok Kecamatan Tayan Hulu Kabupaten Sanggau;
- Bahwa awalnya Terdakwa menemui saksi Anita di warung tempat dia berjualan di acara pernikahan orang yang tidak Terdakwa kenal yang berada di Dusun Tahan Desa Sosok Kecamatan Tayan Hulu Kabupaten Sanggau sekitar jam 23.00 Wib Terdakwa dan Saksi ANITA bertengkar, kemudian meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX King 150 dengan Nopol KB 6609 UD warna hitam yang mana Saksi Anita merupakan pemilik 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX King 150 dengan Nopol KB 6609 UD warna hitam tersebut, akan tetapi pada saat itu saksi Anita tidak mau meminjamkan sepeda motor tersebut, kemudian saksi Anita mengajak Terdakwa keluar menuju ke arah parkir, dan sesampainya di parkir Terdakwa bertengkar dengan saksi Anita dan langsung mengambil kunci motor dan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari dalam tas tersebut. Selain itu Terdakwa mencekik bagian leher saksi Anita dengan kedua tangan Terdakwa, dan pada saat itu saksi Anita ada meminta tolong kepada orang yang menjaga parkir tersebut, akan tetapi pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada ke-2 (dua) orang yang menjaga parkir tersebut "kalian ndak ada hak bantu dia, saye suaminya" sehingga ke-2 (dua) orang tersebut tidak jadi membantu saksi Anita;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan pemilik 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX King 150 dengan Nopol KB 6609 UD warna hitam tersebut yang mana pemiliknya adalah Saksi Anita yang merupakan kekasih Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa menuju rumah teman Terdakwa di Pontianak yaitu sdr. RIZKI untuk menumpang istirahat, dan pada saat saya istirahat di rumah sdr. RIZKI, kemudian sdr. RIZKI meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX King 150 dengan Nopol KB 6609 UD warna hitam yang Terdakwa bawa tersebut, dengan alasan hanya pinjam sebentar, akan tetapi pada saat itu sampai 5 (lima) hari sdr. RIZKI tidak pulang ke rumah dan membawa sepeda motor

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 315/Pid.B/2023/PN Sag



tersebut, kemudian pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023 sekitar jam 14.00 Wib Saksi Anita datang menemui Terdakwa untuk menanyakan keberadaan sepeda motor tersebut dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi Anita bahwa sepeda motor tersebut dipakai oleh sdr. RIZKI dan sampai saat ini sdr. RIZKI belum pulang, dan pada saat itu Saksi Anita mengatakan kepada Terdakwa "kapan RIZKI tu pulang" Terdakwa jawab "belum tau lah, mungkin besok", selanjutnya Saksi Anita pulang, dan keesokan hari pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekitar jam 20.00 Wib Saksi Anita datang lagi menemui Terdakwa di rumah sdr. RIZKI untuk menanyakan kembali keberadaan sepeda motor tersebut, dan Saksi Anita mengatakan kepada Terdakwa "mana motomya, ngapa RIZKI belum datang-datang, kata Saksi Anita mengatakan kepada saya 'mana motornya, ngapa RIZKI belum datang-datang, kata kau kembali" Terdakwa jawab "aku pun ndak tau RIZKI kemana, aku chat RIZKI ndak diresponya", Saksi Anita menjawab "besok agik aku datang bawa keluarga aku jangan tak ada motornya" selanjutnya Saksi Anita langsung pulang, akan tetapi keesokan harinya Terdakwa berangkat ke Semarang untuk kerja, setelah beberapa hari kemudian Saksi Anita ada menghubungi Terdakwa melalui pesan singkat melalui Facebook menanyakan keberadaan sepeda motor tersebut, dan Terdakwa mebalas chat Saksi Anita tersebut "motor itu udah diantar ke Polsek Timur, tempat dimana kau lapor aku, kau ambilah motor itu kesana" Terdakwa mengetahui hal tersebut dari orang tua sdr. RIZKI yang memberitahui kepada Terdakwa bahwa sepeda motor tersebut sudah diantar ke Polsek Timur yang mana sebelumnya orang tua sdr. RIZKI mengatakan bahwa sepeda motor tersebut dijadikan jaminan oleh sdr. RIZKI di tempat penyewaan mobil dan sepeda motor tersebut di tahan oleh pemilik penyewaan mobil tersebut karena mobil yang di sewa oleh sdr. RIZKI mengalami kerusakan, dan orang tua sdr. RIZKI mengatakan bahwa telah membayar sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada pemilik penyewaan mobil tempat sepeda motor tersebut dijadikan jaminan, selanjutnya sepeda motor tersebut diantar ke Polsek Timur., kemudian pada saat itu Saksi Anita menjawab pesan Terdakwa "iyalah" ,kemudian setelah beberapa Minggu dari kejadian tersebut Terdakwa datang ke rumah orang tua Saksi Anita di Dusun Tenggalong Kecamatan Balai Kabupaten Sanggau untuk menemui Saksi Anita, dan Terdakwa

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 315/Pid.B/2023/PN Sag



mengajak Saksi Anita ke Pontianak untuk mengambil sepeda motor tersebut di Polsek Timur dan sebelum mengambil sepeda motor tersebut Terdakwa mengajak Saksi Anita menemui Bos tempat Terdakwa berkerja untuk meminjam uang yang akan digunakan untuk mengganti uang penebusan sepeda motor tersebut sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), akan tetapi pada saat itu Terdakwa tidak mendapat pinjaman dari Bos Terdakwa, sehingga Terdakwa dan Saksi Anita tidak jadi mengambil sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa membawa Saksi Anita untuk ikut Terdakwa berkerja mengatarkan cumi dan ikan dari Pontianak ke Pangkajene Kepulauan Kalimantan Tengah, bolak balik selama sekitar 2 (dua) Minggu, dengan tujuan mengumpulkan uang untuk mengganti uang penebusan sepeda motor tersebut, akan tetapi sebelum uang terkumpul dan pada saat Terdakwa ikut dengan Saksi Anita pulang ke rumah orang tuanya, pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekitar jam 22.00 Wib Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian dan dibawa ke Polsek Tayan Hulu untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa rencananya 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX King 150 dengan Nopol KB 6609 UD warna hitam tersebut akan Terdakwa kembalikan kepada Saksi Anita, akan tetapi pada saat itu sepeda motor tersebut di pinjam oleh sdr. RIZKI yang mana sdr. RIZKI adalah teman saya tempat saya menginap di Pontianak dan setelah meminjam sepeda motor tersebut sdr. RIZKI tidak kembali sampai sekitar 5 (lima) hari sampai diketahui bahwa sepeda motor tersebut dijadikan jaminan oleh sdr. RIZKI pada saat sdr. RIZKI menyewa mobil, yang mana menurut yang Terdakwa dengar bawah mobil yang disewa oleh sdr. RIZKI mengalami kerusakan, sehingga untuk mengambil sepeda motor yang dijadikan jaminan tersebut harus membayar sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimana sdr. RIZKI menyewa mobil dan menjadikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX King 150 dengan Nopol KB 6609 UD warna hitam tersebut sebagai jaminan;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaan sdr. RIZKI pada saat ini;

- Bahwa tujuan Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX King 150 dengan Nopol KB 6609 UD warna hitam

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 315/Pid.B/2023/PN Sag



milik Saksi ANITA tersebut ke arah Pontianak adalah agar Terdakwa memiliki kendaraan untuk pulang ke Mempawah ke rumah paman Terdakwa yang mana pada saat itu, karena pada saat itu Saksi ANITA tidak mau meminjamkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa sehingga kunci sepeda motor tersebut Terdakwa rampas dari dalam tas milik Saksi ANITA;

- Bahwa alasan terdakwa mencekik saksi Anita dikarenakan pertengkaran antara Terdakwa dan saksi Anita bukan untuk mengambil motor saksi Anita;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) bagi dirinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX King 150 warna hitam tanpa nomor kendaraan dengan nomor rangka MH3UG0710JK261253 dan Nomor Mesin G3E6E0402360;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX King 150 warna hitam dengan nomor registrasi kendaraan KB 6609 UD, noka.MH3UG0710JK261253, Nosin.G3E6E0402360 A.n. VICTORIUS ANSUNG;
- 1 (satu) anak kunci sepeda motor dengan logo Yamaha;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan barang bukti tersebut telah pula dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa di persidangan, dengan demikian barang bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023 sekira jam 23.00 Wib Terdakwa menemui Saksi Anita di warung tempat Saksi Anita berjualan di acara pernikahan orang yang tidak Terdakwa kenal yang berada di Dusun Tahan Desa Sosok Kecamatan Tayan Hulu Kabupaten Sanggau. Kemudian Terdakwa dan saksi Anita bertengkar dan Terdakwa mengatakan akan balik ke Pontianak menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX King 150 dengan Nopol KB 6609 UD warna hitam milik saksi Anita, akan tetapi pada saat itu Saksi Anita tidak mau meminjamkan sepeda motor tersebut, kemudian saksi Anita mengajak Terdakwa keluar menuju ke arah parkir, dan sesampainya



di parkir Terdakwa masih bertengkar dengan saksi Anita dan langsung mengambil kunci motor dan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari dalam tas tersebut. Selain itu Terdakwa mencekik bagian leher saksi Anita dengan kedua tangan Terdakwa, dan pada saat itu saksi Anita ada meminta tolong kepada orang yang menjaga parkir tersebut, akan tetapi pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada ke-2 (dua) orang yang menjaga parkir tersebut "kalian ndak ada hak bantu dia, saye suaminya" sehingga ke-2 (dua) orang tersebut tidak jadi membantu saksi Anita;

- Bahwa rencananya 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX King 150 dengan Nopol KB 6609 UD warna hitam tersebut akan Terdakwa kembalikan kepada Saksi Anita, akan tetapi pada saat itu sepeda motor tersebut di pinjam oleh sdr. RIZKI dan tidak kembali sampai sekitar 5 (lima) hari sampai diketahui bahwa sepeda motor tersebut dijadikan jaminan oleh sdr. RIZKI pada saat sdr. RIZKI menyewa mobil;

- Bahwa kerugian yang Saksi ANITA alami akibat kejadian tersebut adalah sekitar Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan baik itu keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut dan terurai di dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa.
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barangsiapa"



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum yaitu perseorangan atau siapa saja yang dapat dibebani hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam suatu perbuatan pidana dimana orang tersebut diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa Budianto Alias Budi Bin Subhi Kasim (Alm) yang di persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan diperoleh fakta-fakta yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum adalah pelaku yang bernama Budianto Alias Budi Bin Subhi Kasim (Alm) yang atas identitasnya telah bersesuaian dengan yang tertera dalam Surat Dakwaan dan di persidangan telah pula dibenarkan oleh Saksi-saksi dan tidak disangkal oleh Terdakwa, sehingga tidak terdapat *error in persona* dalam mengadili perkara ini dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”.

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa subunsur berupa perbuatan-perbuatan bersifat alternatif, maka apabila salah satu perbuatan sebagaimana subunsur tersebut terbukti maka unsur ini dianggap telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan mengambil (*daad van wegneming*) ialah : segala bentuk tindakan / proses untuk menguasai barang itu, sedangkan pada waktu sebelumnya barang itu sama sekali tidak ada didalam atau dibawah kekuasaan si Terdakwa, tetapi dikuasai oleh orang lain yang jadi pemiliknya yang syah;



Menimbang bahwa yang dinamakan barang (*goed*) adalah semua benda yang berharga/yang mempunyai harga secara ekonomis;

Menimbang, bahwa maksud dimaksud sebagai kehendak atau tujuan yang ingin dicapai oleh sipembuat. kehendak menurut Von Hippel dengan karangannya tentang “Die Grenze von Vorzatz und Fahrlässigkeit” menerangkan bahwa sengaja adalah kehendak untuk membuat suatu perbuatan dan kehendak untuk menimbulkan akibat dari perbuatan itu, dengan kata lain apabila seseorang melakukan perbuatan yang tertentu, tentu saja melakukannya itu kehendak menimbulkan akibat tertentu pula, karena ia melakukan perbuatan itu justru dapat dikatakan bahwa ia menghendaki akibatnya, ataupun hal ikhwal yang menyertai;

Menimbang, bahwa Perkataan “menguasai” menurut P.A.F Lamintang (Hukum pidana Indonesia,1985:213) didalam pasal ini adalah terjemahan dari perkataan ‘*zich toeinemen*’, yang menurut *memorie van toelichting* mempunyai arti sebagai menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, Dilakukan secara melawan hukum atau secara *wederrechtelijk* yang menurut Prof. T.J Noyon berarti bertentangan dengan hak pribadi orang lain. Dengan maksud didalam pasal ini adalah terjemahan dari perkataan *met het oogmerk* sehingga *opzet* didalam kejahatan pencurian haruslah ditafsirkan sebagai *opzet* dalam arti sempit atau *opzet als oogmerk*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah perbuatan bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum (dalam hal ini yang dimaksud adalah hukum positif atau peraturan perundang-undangan);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil tanpa izin barang milik saksi Anita pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023 sekira jam 23.00 Wib di jalan sosok-batang tarang Dusun Tahan Desa Sosok Kecamatan Tayan Hulu Kabupaten Sanggau;

Menimbang, bahwa barang-barang yang telah Terdakwa ambil yaitu :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX King 150 warna hitam tanpa nomor kendaraan dengan nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka MH3UG0710JK261253 dan Nomor Mesin G3E6E0402360;

- 1 (satu) anak kunci sepeda motor dengan logo Yamaha;

- uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

yang telah Terdakwa ambil adalah milik Saksi Anita;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023 sekira jam 23.00 Wib Terdakwa menemui Saksi Anita di warung tempat Saksi Anita berjualan di acara pernikahan orang yang tidak Terdakwa kenal yang berada di Dusun Tahan Desa Sosok Kecamatan Tayan Hulu Kabupaten Sanggau. Kemudian Terdakwa dan saksi Anita bertengkar dan Terdakwa mengatakan akan balik ke Pontianak menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX King 150 dengan Nopol KB 6609 UD warna hitam milik saksi Anita, akan tetapi pada saat itu Saksi Anita tidak mau meminjamkan sepeda motor tersebut, kemudian saksi Anita mengajak Terdakwa keluar menuju ke arah parkiran, dan sesampainya di parkiran Terdakwa masih bertengkar dengan saksi Anita dan langsung mengambil kunci motor dan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari dalam tas tersebut. Selain itu Terdakwa mencekik bagian leher saksi Anita dengan kedua tangan Terdakwa, dan pada saat itu saksi Anita ada meminta tolong kepada orang yang menjaga parkiran tersebut, akan tetapi pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada ke-2 (dua) orang yang menjaga parkiran tersebut "kalian ndak ada hak bantu dia, saye suaminya" sehingga ke-2 (dua) orang tersebut tidak jadi membantu saksi Anita;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX King 150 dengan Nopol KB 6609 UD warna hitam dan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tersebut hanya sendiri saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa motor merk Yamaha Jupiter MX King 150 dengan Nopol KB 6609 UD warna hitam tersebut dibawa Terdakwa ke Pontianak. Sesampainya di Pontianak, Terdakwa menumpang istirahat di rumah RIZKI, kemudian RIZKI meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX King 150 dengan Nopol KB 6609 UD warna hitam yang Terdakwa bawa tersebut, dengan alasan hanya pinjam sebentar, akan tetapi

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 315/Pid.B/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu sampai 5 (lima) hari RIZKI tidak pulang ke rumah dan membawa sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa kerugian yang Saksi Anita alami akibat kejadian tersebut adalah sekitar Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka majelis hakim berpendapat Unsur "Mengambil suatu barang yang seluruh atau sebagian milik orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap nota pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya menurut Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini sesuai dengan pembelaan Terdakwa tersebut turut menguatkan keyakinan Majelis Hakim jika Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman Majelis Hakim akan menentukan sendiri lamanya pidana yang layak dijatuhkan terhadap perbuatan Terdakwa sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan berupa perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian materiil sebesar sekitar Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) terhadap Saksi ANITA serta Terdakwa belum pernah dihukum atau tersangkut perkara dalam tindak pidana lain, atas hal tersebut menjadi pertimbangan tersendiri bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum mengenai pasal yang terbukti dikarenakan berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan diketahui Terdakwa mencekik leher Saksi Anita bukan perbuatan yang dilakukan dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX King 150 dengan Nopol KB 6609 UD warna hitam dengan noka.MH3UG0710JK261253 Nosin.G3E6E0402360, melainkan karena pertengkaran dengan Saksi Anita yang merupakan kekasih Terdakwa;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 315/Pid.B/2023/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa selain itu tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang dan juga pembelajaran bagi masyarakat yang lain agar tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemidanaan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta mencerminkan rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan sebagai berikut :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX King 150 warna hitam tanpa nomor kendaraan dengan nomor rangka MH3UG0710JK261253 dan Nomor Mesin G3E6E0402360;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX King 150 warna hitam dengan nomor registrasi kendaraan KB 6609 UD, noka.MH3UG0710JK261253, Nosin.G3E6E0402360 A.n. VICTORIUS ANSUNG;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 315/Pid.B/2023/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) anak kunci sepeda motor dengan logo Yamaha;

Yang dari pemeriksaan di persidangan diketahui merupakan milik saksi Anita maka dikembalikan kepada Saksi ANITA;

Menimbang, bahwa selain itu sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, akan dipertimbangkan pula keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa selain dari pembelaan Terdakwa diatas;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Anita;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sopan dalam mengikuti proses persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan tidak mengajukan permohonan dibebaskan dari membayar biaya perkara, berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana maka kepadanya juga dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Budianto Alias Budi Bin Subhi Kasim (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX King 150 warna hitam tanpa nomor kendaraan dengan nomor rangka MH3UG0710JK261253 dan Nomor Mesin G3E6E0402360;
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX King 150 warna hitam dengan nomor registrasi kendaraan KB 6609

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 315/Pid.B/2023/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UD, noka.MH3UG0710JK261253, Nosin.G3E6E0402360 A.n.

VICTORIUS ANSUNG;

- 1 (satu) anak kunci sepeda motor dengan logo Yamaha;

Dikembalikan kepada Saksi ANITA;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau, pada hari Senin, tanggal 29 Januari 2024, oleh kami, Novitasari Tri Haryanti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Risky Edy Nawawi, S.H., L.L.M., dan Wakibosri Sihombing, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh kami, Novitasari Tri Haryanti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Risky Edy Nawawi, S.H., LL.M., dan Wakibosri Sihombing, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Ratmin, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sanggau, serta dihadiri oleh Mahanani Tri Hastuti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Risky Edy Nawawi, S.H., LL.M.

Novitasari Tri Haryanti, S.H., M.H.

Wakibosri Sihombing, S.H.

Panitera Pengganti,

Ratmin

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 315/Pid.B/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)